



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang beralamat di FLAT SD 42/F, TOWER 1, FESTIFAL CITY, PHASE 3, 1 MEI TIN ROAD TAIWAN dalam hal ini dikuasakan kepada PUGUH AMANDHOKO, SH, ADVOKAT, yang beralamat di Jalan Natuna No 14, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sesuai surat Kuasa tanggal 30 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 343/AD/687/G/16 tanggal 13 Juni 2016, sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **13 Juni 2016** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. Tanggal **13 Juni 2016** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Gemarang pada tgl.28 Pebruari 2002 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.034/21/II/2002 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Gematang Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak kepada Penggugat yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Buku Akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir tanggal 31 Juli 2003 ;
5. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena ekonomi dalam keluarga kurang sedangkan Tergugat tidak bisa mencukupi dimana akhirnya atas seijin Tergugat , Penggugat kerja di luar negeri tepanya di Hongkong dan berangkat pada tahun 2007 dan pulang cuti 2010 dan selama kerja di Hongkong uang kiriman dikirim ke pada Tergugat ;
6. Bahwa dengan bekerjanya Penggugat di Hongkong Tergugat selalu dikirim uang oleh Penggugat untuk ditabung demi masa depan keluarga dan Penggugat menyuruh ke Tergugat untuk membuat pintu dan jendela akan tetapi Tergugat selalu alasan terus setiap ditanya oleh Penggugat dimana sewaktu Penggugat pulang pada tahun 2012 ternyata uang kiriman tidak ada habis untuk senang-senang Tergugat main judi,mabuk-mabukan dan Tergugat juga telah mengkhianati berselingkuh dengan wanita saudara Penggugat

Hal. 2 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mengetahui itu semua yang mana akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun lamanya sampai sekarang ;

7. Bahwa dengan telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat dimana keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya sebagai suami istri lagi, dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberi baik nafkah lahir maupun batin ke Penggugat dari keluarga Penggugat sudah menasehati untuk kembali rukun akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian jalan yang terbaik menurut Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sudah tidak pisah rumah selama 4 tahun lamanya dan tidak bisa di damaikan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten. Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memberikan putusan ;

PRIMER :

1. Megabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .



Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 034/21/II/2002 tanggal 28 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Februari 2002;

Hal. 4 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai goyah disebabkan Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat untuk berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

2. SAKSI II PENGGUGAT , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai goyah disebabkan uang kiriman Penggugat dihabiskan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Hal. 5 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih

Hal. 6 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Gemarang, Kabupaten Madiun pada tanggal 28 Februari 2002;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai goyah disebabkan uang kiriman Penggugat dihabiskan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkar dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkar terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 4 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-

Hal. 7 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1437 H** oleh **Drs. Ahmad Muntafa, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. Ahmad Muntafa, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Dr. Sugeng, M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Miswan, SH

TTD

Ghulam Muhammady, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 441.000,- |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun

DJUNAIDI, SH.,MH

Hal. 10 dari 10 hal Put. 0687/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .